

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem akuntabilitas ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian *disclosure* dan informasi atas kinerja dan aktivitas finansial pemerintah pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan tersebut. Pemerintah daerah dan pusat berperan menjadi yang memberikan informasi untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. Yuddy Chrisnandi, Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memaparkan bahwa menyangkut permasalahan akuntabilitas penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja berarti sangatlah krusial untuk membentuk budaya kinerja di lingkup lembaga pemerintahan. Budaya tersebut harusnya diterapkan dengan

konsisten lewat penerapan manajemen kinerja yang menekankan kepada pelaksanaan fungsi serta tugas yang harus memberikan kebermanfaatan hasil untuk masyarakat/publik baik langsung ataupun tidak langsung.

Dalam perspektif pemerintah, istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang *accountable* apabila mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas, akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban. Berakuntabilitas berarti “harus memberikan jawaban bagi tindakan (*action*) atau ketidakbertindakan (*inaction*) dan bertanggung jawab atas berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh keduanya (Manggaukang 2020).

Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggara dalam pengelolaan hingga menghasilkan *outcome* dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Palakka menurut Perspektif Keuangan Publik Islam, bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas memberikan dampak pada pengelolaan dana desa. Melalui keterbukaan informasi dan ketepatan dalam pengelolaan keuangannya (Herianti 2020) .

Pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari berbagai program pemerintah termasuk program bantuan pangan. Bantuan pangan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Namun pelaksanaan program bantuan pangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan, menyatakan bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. Pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.

Bantuan Pangan merujuk pada penyediaan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar bagi individual atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau membeli makanan yang cukup. Bantuan pangan dapat diberikan oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah, organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun sektor swasta, terutama pada situasi darurat maupun keadaan yang mengancam ketahanan pangan suatu kelompok. Bantuan pangan disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan petani dalam bentuk bantuan bibit dan peralatan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pengelolaan bantuan pangan di Indonesia secara detail berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan berbagai program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok rentan dan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data statistik yang sangat penting untuk merencanakan dan mengelola bantuan pangan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) penerima bantuan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pengelolaan Bantuan Pangan di Indonesia

Periode	Rencana Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan	Rencana Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Rp)	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Rp)
2021	18.800.000	18.557.606	52.640.000.000.000	48.236.311.200.000
2022	126.721.180	118.018.014	44.725.070.800.000	42.458.657.000.000
2023	105.549.489	103.102.744	44.745.548.200.000	43.685.408.400.000

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengelolaan bantuan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan membantu masyarakat yang terpapar risiko kelaparan, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang sulit.

Pengelolaan bantuan pangan di Kabupaten Rokan Hulu melibatkan berbagai program yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Penggunaan anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana desa yang dioptimalkan untuk mendukung masyarakat miskin, korban bencana, dan daerah dengan ketahanan pangan rendah. Tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan akurasi data, memerlukan perhatian lebih agar distribusi bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi masalah kemiskinan dan ketahanan pangan di wilayah ini.

Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini mengalami penurunan yakni 2,07% di tahun 2021 menjadi 1,39% di tahun 2023. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Fenomena ini sering kali terjadi meskipun ada kemajuan dalam pengurangan tingkat kemiskinan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seperti di Desa Kepenuhan Hilir penduduk penerima bantuan pangan mencapai 128 orang. Berikut rincian jumlah penerima bantuan pangan pada 3 tahun terakhir di Desa Kepenuhan Hilir.

Tabel 1.2

Data Bantuan Pangan di Kepenuhan Hilir Periode 2022-2024

Periode	Jumlah Penerima Bantuan Pangan	Anggaran Dana Bantuan Pangan	Penanggungjawab atau Pengelola Dana Bantuan Pangan	Program yang Dilakukan
2022	40 Orang	95.000.000	Arif Susanto	Pengadaan bibit ikan patin 200.000 ekor dan pakan ikan 200 sak.
2023	34 Orang	173.013.000	Arif Susanto	Pembangunan System Green House dan EDT System Hidroponik.
2024	50 Orang	180.000.000	Afrianto S	Bantuan pangan berupa bibit tanaman tebu, pisang, ubi dan bantuan penunjang berupa pupuk, mesin penggiling tebu, pengiris keripik pisang/ubi dan mesin penetas telur.

Sumber Data : Kantor Desa Kepenuhan Hilir

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapat informasi dan hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan dan hak untuk

menuntut pertanggungjawaban. Permasalahan bantuan pangan yang akhirnya menjadi latar belakang permasalahan penelitian yaitu dalam penyaluran bantuan pangan dan dampak positif yang dihasilkan belum maksimal, yang mana permasalahannya terletak pada kualitas bantuan pangan yang rendah. Kualitas bantuan pangan yang diberikan sering kali di bawah standar yang diharapkan, mencakup bibit yang tidak segar atau kerusakan pada bibit yang diberikan, sehingga dapat mengurangi manfaat dan kualitas bantuan pangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan pangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa bantuan pangan tersebut diberikan secara efektif. Hal tersebut menjadi isu serius yang dapat menghambat produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan pangan. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bantuan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021(Studi Kasus Desa Kepenuhan Hilir)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan perumusan masalah yaitu, Apakah bantuan pangan di Desa Kepenuhan Hilir sudah tepat sasaran atau belum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bantuan pangan di Desa Kepenuhan Hilir sudah tepat sasaran atau belum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat, adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk mempercepat pelaksanaan teori yang telah diperoleh, sehingga didapat informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dikemudian hari.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dan bagi Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

2. Manfaat Praktis :

- a) Dapat menciptakan transparansi pembagian bantuan pangan terutama pemerintah daerah dan khususnya pihak yang melakukan pengeolaan dana bantuan pangan.

- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu/acuan untuk mengetahui permasalahan dilapangan yang memiliki akar masalah yang sama pada penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan “Analisi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Kepenuhan Hilir)”.

1.6 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evi Triana, 2023 berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur). Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Murutuwu sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di Desa Kepenuhan Hilir.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas, penulis menguraikan dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan sub-bab yaitu tentang judul penelitian, latar belakang, masalah penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan beberapa teori yang akan mendasari penulisan proposal ini yang berisikan uraian teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian yang berisikan sejarah Desa Kepenuhan Hilir, kondisi Desa Kepenuhan Hilir, demografi Desa Kepenuhan Hilir, keadaan sosial, keadaan ekonomi, pembagian wilayah, visi dan misi Desa, hak dan kewajiban pemerintah Desa Kepenuhan Hilir, hari dan jam kerja, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang simpulan dan saran yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Kepenuhan Hilir dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori *Good Governance* (*Good Governance Theory*)

Good Governance merupakan suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha (Mardiasmo 2021)

Good Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Syarat terciptanya *good governance* yang menjadi prinsip dasar, meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegak hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), persamaan hak, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Dalam menuju *good governance*, etika politik dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap pada aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan

menerima pendapat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Sutrisna and Setiawati 2023)

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Berdasarkan (BPK 2010), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan pengertian, bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Jaya Bahwiyanti 2020), pelaksanaan ruang lingkup akuntabilitas yaitu (1) ada kepemimpinan dan tanggungjawab daripada pemimpin lembaga serta karyawan agar bisa mengelola visi dan misi serta mewujudkan pemerintah yang

akntabel, (2) diperlukan sesuatu bentuk yang menanggung terpakainya sumber daya yang sesuai dan teratur dalam peraturan UU yang berlaku, (3) penting untuk membuktikan hasil dari maksud serta tugas yang ditentukan, (4) perlu objektif dalam perubahan pemerintah didalam memperhitungkan hasil serta pelaporan, jujur, inovatif dan terbuka. Akuntabilitas bisa dimaksudkan seperti pemerintah desa yang dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa didalam keberhasilan tujuan yang ditetapkan secara ekonomis dan efektif serta efesien (Jaya Bahwiyanti 2020),

2.1.3 Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelayanan publik perlu adanya perwujudan dan mencerminkan prinsip *good goverance*, maka salah satu kunci yang dapat mencerminkan prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini dapat mengukur seberapa besar kesesuaian pengelolaan pelayanan publik oleh para *stakeholder* atau para penyelenggara. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menuntut akuntabilitas atas pengelolaan program tersebut dalam berbagai aspek. Selain itu, akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggara dalam pengelolaan tersebut (Putri, Kusumastuti, and Novianty 2022).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa dalam akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Prinsip akuntabilitas harus dipatuhi dalam pelaksanaan bantuan pangan, untuk memastikan penerima bantuan benar-benar layak menerima bantuan, maka prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Adapun beberapa prinsip akuntabilitas yang harus dijalankan diantaranya :

- a. Perencanaan.
- b. Penganggaran.
- c. Pelaksanaan.
- d. Pertanggungjawaban.

2.1.4 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*):

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Setiap petugas publik baik individu maupun kelompok secara bertahap akan memberikan pertanggungjawabannya kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada publik secara luas. Setiap lembaga negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan pertanggungjawabannya atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakannya untuk diberitahukan kepada masyarakat.

2.1.5 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan, yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Proses ini timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa manajemen pemerintah perlu memakai pendekatan yang sama dengan manajemen di sektor swasta maupun organisasi-organisasi lainnya. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif

untuk memfokuskan suatu program terhadap misi (*mission*), sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*).

2.1.6 Fungsi-Fungsi Pengelolaan.

Ada banyak fungsi pengelolaan dan dapat disimpulkan ada beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubung fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau juga biasa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

2.1.7 Pengertian Bantuan Pangan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Bantuan pangan adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilaksanakan untuk pemberian bantuan pangan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah seperti kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah, penerimaan bantuan pangan terdiri dari masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Dana bantuan pangan yang diterima oleh masyarakat merupakan hasil dari alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah desa. Dana ini digunakan untuk membeli, mengolah, dan mendistribusikan bantuan pangan kepada warga yang membutuhkan. Sumber dana tersebut biasanya berasal dari anggaran desa sebesar 20% dari dana desa yang telah direncanakan dan disepakati dalam musyawarah

desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2023 adalah petunjuk operasional untuk penggunaan dana desa tahun 2024. Permendesa PDTT ini menjadi pedoman dalam penganggaran APB Desa tahun anggaran 2024.

Kriteria calon penerima bantuan pangan di Desa Kepenuhan Hilir bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pangan diberikan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Adapun kriterianya yaitu (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi calon penerima bantuan bibit tanaman harus memiliki lahan pertanian yang siap digunakan untuk menanam bibit yang diberikan. (2) KPM harus menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk mengelola dan merawat lahan serta bibit yang diberikan. Ini termasuk pengetahuan dasar tentang pertanian atau berkebun dan kesiapan untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. (3) KPM harus menunjukkan komitmen terhadap program bantuan bibit dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh penyelenggara program.

2.1.8 Pendataan Penerima Bantuan Pangan.

Dalam proses pendataan calon penerima bantuan pangan, perangkat desa harus menerapkan beberapa mekanisme pendataan yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Evaluasi, Kepala Desa membentuk kelompok pendataan penerima bantuan pangan. Kelompok pendataan ini dibentuk untuk nantinya bertanggungjawab menyalurkan bantuan pangan ke desa.

2. Pengumpulan Data, dalam pendataan calon penerima bantuan pangan tim pendataan menyiapkan data desa yang meliputi data masyarakat desa berdasarkan kriteria yang telah disepakati.
3. Proses Verifikasi, data yang telah diterima dan terkumpul kemudian diverifikasi oleh operator atau tim yang berwenang untuk memastikan bahwa data yang diberikan sudah benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
4. Penyaluran Bantuan, setelah data diolah penerima bantuan akan ditentukan. Penerima yang telah ditentukan akan menerima bantuan pangan dalam bentuk bibit dan bantuan penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan acuan dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut beberapa peneliti terdahulu terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Tabel 2.1

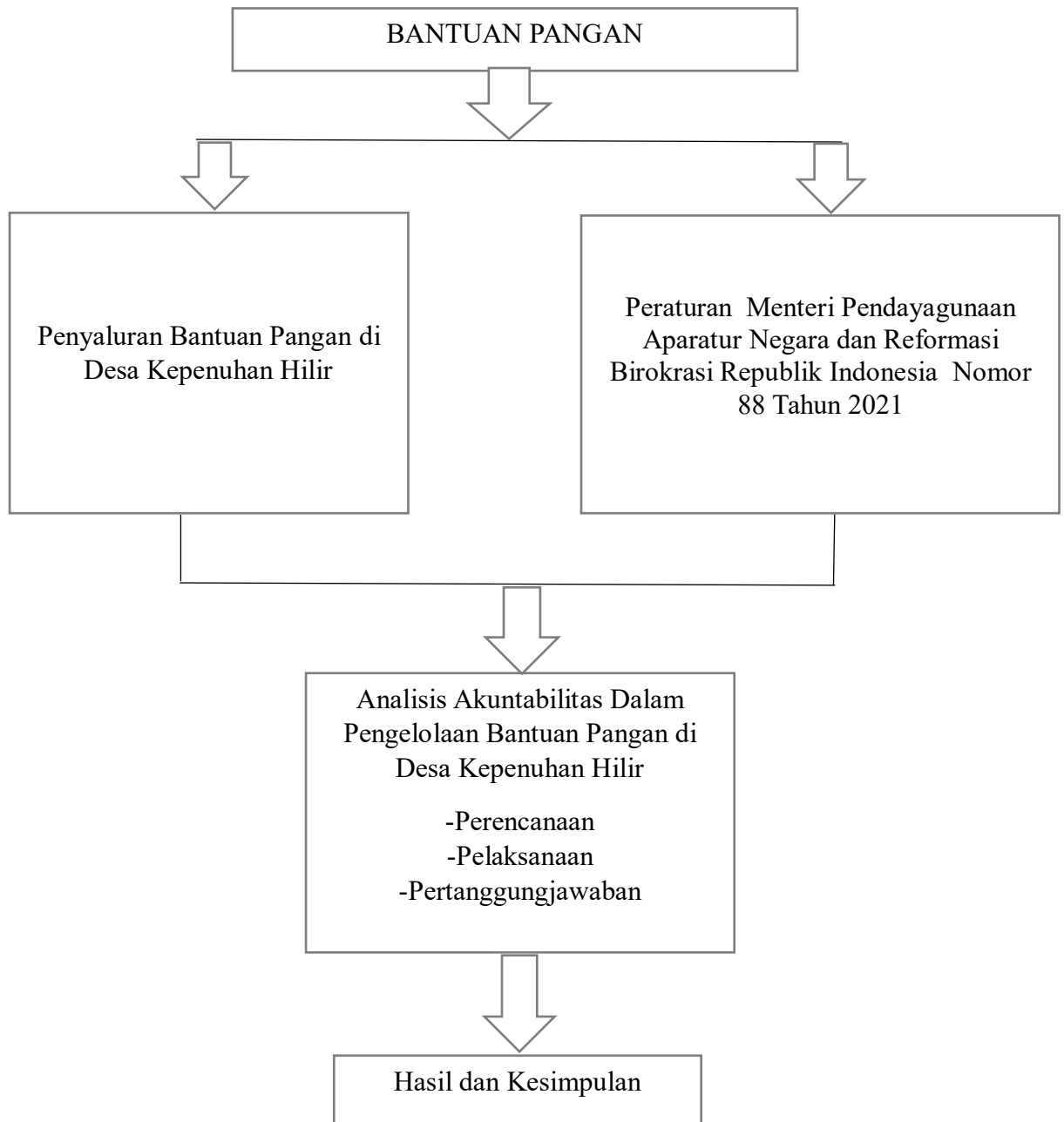
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Refy Amalia Putri, Endah Dwi Kusumastuti, Ira Novianty	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Pangan Nontunai pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut)	Kualitatif	1. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pengelolaan program BPNT pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kabupaten Garut telah tersusun dan tersistem dengan baik, mulai dari ruang lingkup, mekanisme, pengendalian, serta kelembagaannya. Selain itu, dalam pengelolaan program ini terus dilakukan perbaikan melalui verifikasi dan validasi, serta pemeriksaan oleh pusat. 2. Pada pengelolaan BPNT oleh penyelenggara di lingkungan Kabupaten Garut masih memiliki beberapa kendala yang sering terjadi diantaranya yaitu data DTKS dari Kemensos yang tidak akurat menghasilkan ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan sosial, keterbatasan akibat dampak pandemic Covid-19 yang menghambat pekerjaan penyelenggara, keterbatasan SDM dalam hal kualitas maupun kuantitas.
Evi Triana, Adi Rahman, Hardika	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Kualitatif	Akuntabilitas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa pada Desa Murutuwu telah terlaksana sesuai dengan

Muhammad Fatih	(BLT-DD) di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur		ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaannya pemerintah desa melakukan beberapa mekanisme pendataan. Pertama kepala desa membentuk tim pendataan yang akan bertanggungjawab terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa. tim pendataan yang telah terbentuk melakukan pendataan yang di ambil dari data desa dan melihat syarat-syarat penerima bantuan langsung tunai desa sehingga dari hasil data tersebut, desa melakukan rapat khusus atau musyawarah desa, melalui rapat khusus ini akan ditetapkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sesuai kriteria yang berlaku dan memang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Damanik, Ecy Rohani	Akuntabilitas Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPPNT) (Studi Kasus di Desa Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun)	Kualitatif	Dilihat dari pengelolaannya sudah berjalan dengan baik dan efektif, namun masih banyak masyarakat yang minim akan maksud dan tujuan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai instrument

			penanggulangan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami konsep BPNT dan menambah wawasan masyarakat, aparatdesaharus lebihmemiliki integritaskepribadian yang jujur, kuatdankonsisten dalampengelolaan BPNT.
Anjarsari, Mila Ayu	Akuntabilitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo (Studi Kasus pada Kecamatan Banadar Kedungmulyo)	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah pada sistem akuntansi pendistribusian dan penerimaan kas BPNT melalui uang elektronik dalam bentuk kartu kombo.
Saifatul Husna, Syukriy Abdullah	Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)	Kualitatif	Secara keseluruhan aparaturnya desa di Kabupaten Pidie pengelolaan sudah keuangan siap desa dalam secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari delapan desa yang diteliti, hanya satu desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Kepenuhan Hilir, yang mana penelitian ini berfokus pada bentuk pengelolaan bantuan pangan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2023).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk informasi, pengamatan, serta wawancara dalam pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek yang diamati atau diwawancarai, data tersebut nantinya diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data skunder, berupa catatan-catatan penting di lapangan, data-data terkait instansi dari bantuan pangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung

berkelanjutan bantuan pangan. Cara pengumpulan data skunder adalah dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruh dari data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya di olah menjadi sebuah laporan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono 2023).

Ada 2 jenis prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2023).
- b. Wawancara Terbuka (tidak terstruktur), merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Namun berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan

pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Wawancara ini dapat dilakukan dengan *face to face* maupun menggunakan pesawat telepon (Sugiyono 2023).

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kepenuhan Hilir, informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara yaitu tentang staf/pegawai yang bertanggungjawab mengenai pengelola bantuan pangan selama periode 2021 sampai dengan 2023.
- (2) Informan kedua dalam penelitian ini adalah Penanggungjawab/pengelola bantuan pangan periode 2021 sampai dengan 2023, informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara yaitu mengenai bagaimana pengelola bantuan pangan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil transparan dan akuntabel, apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau belum, bagaimana cara mengelola anggaran bantuan pangan, apakah ada audit internal yang dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat, dan apakah masyarakat desa terlibat dalam proses penentuan penerimaan bantuan pangan.
- (3) Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kaur Keuangan Desa Kepenuhan Hilir, informasi yang didapatkan berupa data penerima bantuan pangan pada 3 tahun terakhir adapun informasinya berupa

jumlah masyarakat penerima bantuan pangan, anggaran dana bantuan pangan, dan program yang dilaksanakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya pengelolaan data dengan mengumpulkan data memilah dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali dan memutuskan kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu metode yang mengolah data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2023).

- a. Reduksi data : Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Data display/penyajian data : Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi data yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan atau diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dan memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

Untuk mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator . Adapun indikator yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja serta pengelolaan dana adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses pelaksanaan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.
 2. Adanya sanksi tegas yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur, untuk mengukur hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan, baik dalam bentuk *output* (produk atau hasil langsung) maupun *outcome* (dampak jangka panjang).
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi : Menarik kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.